

**ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNA AKUN
ROLEPLAY DALAM PENYEBARAN PORNOGRAFI PADA PLATFROM
TWITTER**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

**NADIZA ATHAYA ZAHRA
NIM. 17103040056**

PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Hallyu Wave atau yang biasa disebut Gelombang Korea merupakan istilah yang mengarah kepada penyebaran budaya pop Korea di berbagai negara. Adanya gelombang tersebut memicu banyak orang untuk mempelajari bahasa, kebudayaan, serta mengikuti berbagai artis di dunia hiburan Korea. Hal ini memunculkan gagasan permainan yang dinamakan *roleplay* atau bermain peran di media sosial. Permainan ini mulai diikuti dengan memerankan artis Korea yang banyak diminati oleh orang-orang. Seiring berjalannya waktu, *roleplay* mulai bermunculan akun-akun yang disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, menegaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor/ekspor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi. Permasalahan tersebut menyangkut masyarakat luas yang saat ini hidup berdampingan dengan internet dan media sosial, sehingga penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *roleplay* dan kegunaannya yang disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) berlandaskan sumber data primer yaitu Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif.

Adapun hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa *roleplay* dengan tagar *NSFW* termasuk tindakan melawan hukum pidana, beberapa unsur tindak pidana yang dilanggar diantaranya terdapat dalam pasal 4-7 dan pasal 9 undang-undang pornografi, kemudian undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat (1) dalam hal mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat orang lain dapat mengakses perbuatan kesusilaan.

Kata Kunci: Hukum Positif, UU ITE, *Roleplayer*, Pornografi.

ABSTRACT

The *Hallyu Wave* or what is commonly called the Korean Wave is a term that refers to the spread of Korean pop culture in various countries. The existence of this wave has triggered many people to learn the language, culture, and follow various artists in the Korean entertainment world. This gave rise to the idea of a game called roleplay or role playing on social media. This game is played by playing yourself as a role of a Korean celebrity persona that is popular among fans. Over time, many roleplay accounts were misused to spread pornographic content. Article 4 paragraph (1) of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, affirms that everyone is prohibited from producing, reproducing, distributing, broadcasting, importing/exporting, offering, trading, or providing pornography. This problem concerns the wider community who currently live side by side with the internet and social media, so it is important to study further about roleplay and its misuse for the spread of pornographic content.

The type of research used by the author in this thesis is library research based on primary data sources, such as laws, books, journals, articles, and scientific works related to the research theme. This research is descriptive analytical with a normative juridical approach.

As for the results of the study, the authors conclude that roleplay with the NSFW hashtag includes acts against criminal law, several elements of criminal acts that are violated include articles 4-7 and 9 of the pornography law, then the law on information and electronic transactions article 27 paragraph (1) in terms of transmitting, distributing and enabling other people to access decency.

Keywords: Positive Law, ITE Law, Roleplayer, Pornography.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nadiza Athaya Zahra

NIM : 17103040056

Judul : Analisis Hukum Positif Terhadap Pengguna Akun *Roleplay* Dalam Penyebaran Pornografi Pada Platform Twitter.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2022

Pembimbing,


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,
M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-854/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN AKUN ROLEPLAY
DALAM PENYEBARAN PORNOGRAFI PADA PLATFROM TWITTER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADIZA ATHAYA ZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040056
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ac381eca787



Penguji I
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62ac96c7463ad



Penguji II
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 62ac36c47fe6



Yogyakarta, 26 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ac381ec4d7d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadiza Athaya Zahra

NIM : 17103040056

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Nadiza Athaya Zahra

NIM. 17103040056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Your world is precious, so precious just as you are right now.

Even when laugh like an adult then cry like a child.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Ayah, Mama, dan teman-teman seperjuangan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان سيدنا محمد عبده ورسوله

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ... اما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atas-Nya penulis masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Positif Terhadap Pengguna Akun *Roleplay* Dalam Penyebaran Pornografi Pada Platfrom Twitter” sebagai syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas UIN Sunan Kalijaga guna memperoleh gelar sarjana. Saya sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari banyak individu penting. Saya ingin menyampaikan Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan kepada

penyusun sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dalam bidang akademik.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta jajarannya.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yakni berupa ilmu.
6. Ayah dan Mama yang memberi saya kehidupan ini bersama dengan pengalaman yang tak ada habisnya. Untuk Bude dan Tante yang sudah memberi semangat serta meminjamkan laptop sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Separuh kehidupan yang selalu menemani dan mengisi keseharian penulis, *my beloved AHA members*, Unga, Hal, Aisyah, Pipi, Jula, Nyima, Budhe, Khansak, Panjul, Mulma, Pipah, Mupek, Ose, Pei, Ida. Terimakasih selalu mengembalikan kewarasan penulis.

8. Partner jauh, Martin Johan. Orang yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi, penyemangat sekaligus kebahagiaan selama tiga tahun terakhir.
9. Tempat berkeluh kesah dan teman bercerita, Woro yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan dan memberi semangat selama ini.
10. Yosanta, Ika, Cita, Riri, Mbak Ika, Bang Faisal, Ririn, Bang Surya, Dio, Sherly, Hilal, dan Amel yang selalu menemani saya mengerjakan skripsi. Terimakasih!
11. Saudara sekaligus teman saya yang paling hebat, Asti Annisa. Orang yang selalu memberi solusi dan membantu penulis dalam keadaan apapun. Semangat sayang!!

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik baiknya balasan. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Penulis berharap penelitian ini akan dapat membantu peneliti yang akan datang dalam kepentingan bidang yang sama.

Yogyakarta, 7 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pidana	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II HUKUM PIDANA DAN <i>ROLEPLAY</i>	16
A. Perbuatan Pidana dan Unsur Melawan Hukum Pidana	16
B. <i>Roleplay</i>	20
C. Pornografi dan <i>Cybersex</i>	27
BAB III TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL.....	33
A. Tinjauan Tindak Pidana	33
B. Penyebaran Pornografi Melalui Twitter Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	42
C. Penyebaran Pornografi Melalui Twitter Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	46
D. Penyebaran Pornografi Melalui Twitter Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	52
E. Contoh Kasus Tindak Pidana	55
Kasus penyebaran foto pornografi pada salah satu akun <i>roleplay</i>	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM PENYALAHGUNAAN AKUN <i>ROLEPLAY</i> UNTUK PENYEBARAN PORNOGRAFI MELALUI TWITTER	58
A. Pengaturan <i>Roleplay</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan	58
B. Pengaturan Pornografi Pada <i>Roleplay</i> Dalam Undang-Undang	63
BAB V PENUTUP	77

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era Globalisasi seperti saat ini, kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat beriringan juga dengan perkembangan manusia. Dengan kemampuan dan perkembangan manusia dalam berfikir, kini teknologi mulai dikembangkan sebagai sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Komunikasi sendiri merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia yang merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Teknologi komunikasi juga memainkan peranan yang penting dalam membawa perubahan, salah satu perubahan komunikasi yang sangat luas dan dalam disebabkan oleh adanya internet, penggunaan internet sendiri telah mendominasi hampir seluruh kegiatan tidak hanya untuk mencari informasi, namun juga digunakan untuk media komunikasi oleh masyarakat, hal ini yang membawa manusia modern kedalam suatu proses komunikasi yang lebih berarti dibandingkan dengan media lainnya.¹

Setiap informasi yang dibutuhkan dapat dengan mudah diakses dengan internet melalui telepon seluler yang saat ini juga telah berkembang menjadi telepon cerdas (*smartphone*), mengingat bagaimana pentingnya peran internet dalam kehidupan sosial. Internet sendiri

¹ Suzy Azcharie dan Octavia Kusuma, "Analisis penggunaan *twitter* sebagai media komunikasi selebritis di Jakarta," *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara*, Th. VI, (2014), hlm. 84.

merupakan bagian dari jaringan komunikasi yang berperan besar karena dapat membuat masyarakat dapat berhubungan tanpa harus bertatap muka secara langsung dan sangat diminati di kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, salah satunya dalam bidang pendidikan dan hiburan yang saat ini sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk Indonesia yang sudah memiliki *smartphone* dan *gadget* lainnya.

Indonesia sendiri menempati urutan ke-6 terbesar pengguna internet di seluruh dunia, tercatat pada tahun 2014 dengan jumlah 83,7 juta jiwa dengan pulau jawa menempati urutan pengguna terbanyak menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pada tahun 2020 sudah tercatat sebanyak 196,7 juta pengguna berdasarkan hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang biasa disingkat APJII². Salah satu cabang dari internet yang paling mendominasi di Indonesia adalah media sosial yang merupakan alat untuk bersosialisasi seperti membagikan kegiatan yang ingin dipublikasikan dan juga melihat informasi kegiatan yang dilakukan oleh pengguna lainnya. Beberapa aplikasi jejaring sosial atau media sosial diantaranya adalah *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Kakaotalk*, dan juga *Twitter* yang dapat diakses dengan mudah baik melalui *smartphone* maupun dengan *gadget* yang lain.

Diantara sekian banyak aplikasi media sosial, *Twitter* adalah salah satu aplikasi yang sering digunakan baik dikalangan remaja maupun

² Fauziah Mursid, "Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 Juta", <https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta>, (diakses tgl. 21 April 2021).

dewasa. Tidak hanya dijadikan sebagai media komunikasi dan mencari teman baru, *Twitter* juga digunakan sebagai media penyebaran berita serta sebagai ladang bisnis yang juga menguntungkan. Selain itu, saat ini *Twitter* cukup menarik minat masyarakat untuk meningkatkan eksistensi ataupun sekedar bermain. Beberapa fenomena menarik yang saat ini muncul di aplikasi ini adalah munculnya akun-akun komunitas seperti *Fangirl (FG)* dan juga *Roleplayer (RP)*.

Roleplayer ini adalah salah satu wadah para penggemar yang mengikuti kegiatan idolanya dan digunakan untuk bermain peran baik menjadi aktor maupun idol yang mereka gemari, tidak hanya berlaku untuk para penggemar Korea saja yang akhir akhir ini sedang *booming*, beberapa orang yang bermain *roleplayer* dapat menggunakan wajah idola (yang selanjutnya akan peneliti sebut dengan *faceclaim*) dari negara lainnya bahkan juga dapat menggunakan *faceclaim* dari tokoh kartun dan anime. *Roleplayer* merupakan salah satu cara bagi penggemar untuk membantu mempromosikan idolanya dan juga dapat digunakan untuk memperluas pertemanan mereka. Orang-orang dapat berimprovisasi dengan kehendak mereka sendiri, mereka dapat membuat karakter sesuai dengan sifat mereka sendiri ataupun sifat dari idola yang ia gunakan sebagai *faceclaim*, namun harus tetap menjaga nama baik dari idola yang bersangkutan.

Dunia *Roleplayer* terdapat bermacam-macam jenis, salah satunya yang akan penulis bahas disini adalah akun dengan tagar NSFW (*Not Save*

For Work), yang dimaksud dari NSFW ini adalah larangan terhadap pengguna akun tersebut untuk membuka akun di tempat umum atau public dikarenakan terdapat beberapa konten dewasa dan tidak pantas untuk dilihat. Akun dengan tagar ini berisi konten yang mengacu pada aktivitas dewasa seperti pornografi, kekerasan, dan kata-kata vulgar, kategori tersebut tentunya dibatasi untuk umur diatas tujuh belas tahun.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah menjelaskan mengenai larangan penyebarluasan konten pornografi, yang berbunyi :³

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Ketentuan ancaman pidana yang diatur didalam Pasal 29 yang berbunyi :⁴

³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁴ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pada akun *Roleplayer* NSFW yang telah peneliti amati, pengguna akun tersebut kerap kali menyebarkan konten pornografi baik berupa video maupun tulisan dan foto. Para pengguna ini memanfaatkan permainan peran ini tidak hanya untuk mencari teman namun juga sebagai tempat pemuas hasrat mereka, biasanya mereka akan berbincang dengan kata-kata vulgar ataupun menulis cerita yang mengandung unsur pornografi seperti memperagakan kegiatan bersenggama.

Beberapa akun bahkan memposting ulang video dan foto pornografi tanpa mengunci akunnya, yang sama saja dengan menyebarkan konten dengan bebas dan dapat diakses oleh siapapun hanya dengan mengetik nama pengguna di bagian pencarian. Banyaknya penggunaan akun *Twitter* yang disalahgunakan untuk menyebarkan konten pornografi di media sosial tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara terperinci dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi

dengan judul “**Analisis Hukum Positif Terhadap Pengguna Akun Roleplayer Dalam Penyebaran Pornografi pada Platform Twitter**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum jika akun *roleplayer* disalah gunakan untuk penyebaran pornografi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penulisan:

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketentuan hukum jika akun *roleplayer* disalah gunakan untuk penyebaran pornografi

2) Kegunaan Penelitian:

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan yakni ilmu hukum pidana.

- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi para praktisi hukum dan pemerintah dalam menerapkan hukum perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi penyebaran konten pornografi pada penggunaan media sosial, serta dapat menjadi alat untuk menambah wawasan terhadap mahasiswa dan masyarakat mengenai tindak pidana penyebaran pornografi di internet.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses umum yang dilalui sebelum melakukan penelitian berupa uraian sistematis untuk mendapatkan teori terdahulu dan kepustakaan terkait tugas yang akan dilakukan.⁵ Adapun beberapa literatur terkait dengan tema yang penulis angkat yaitu “Analisis Hukum Positif Terhadap Pengguna Akun Roleplayer Dalam Penyebaran Pornografi pada Platform Twitter”, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Gina Gilang Gantina mahasiswa Universitas Pasundan Bandung dengan judul “Fenomena *Korean Roleplayer* Di Media Sosial Twitter”.⁶ Kesimpulan dari Skripsi ini menjelaskan bahwa *Korean roleplay* memiliki motif dalam bermain permainan tersebut hanyalah sebagai pengisi waktu luang mereka dan menghilangkan stres di dunia nyata. Para pemain merasa menjadi lebih

⁵ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31.

⁶ Gina Gilang Gantina, “Fenomena *Korean Roleplayer* Di Media Sosial Twitter”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung (2020).

terbuka akan masalah yang tengah dialami dengan menceritakan kepada orang terpercaya dan bisa menjalin ikatan melalui dunia *virtual*. Secara keseluruhan, para pemain *roleplay* memaknai *roleplay* sebagai permainan untuk menghilangkan stres dan sebagai hiburan disaat waktu luang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Giska Aulia Sinaga, mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, Menyewakan Produk Pornografi (Studi Putusan 701/Pid.B/2018/PN Mdn)".⁷ Dalam skripsi ini membahas mengenai pornografi dan pornoaksi di Indonesia yang dalam praktik penyelesaiannya belum sesuai seperti yang diharapkan, perkembangan pornografi tidak hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat tetapi juga penyebarannya yang sangat mudah dan luas di dunia maya ataupun media sosial merupakan suatu hal yang sering terjadi dan sudah hal wajar, bahkan tidak sedikit yang menjualnya dalam bentuk kepingan DVD. Hal ini sudah ada dalam rumusan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) diatur dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak pidana pornografi. Salah satu kasus dengan terdakwa yang memperjual belikan DVD porno tersebut dalam perkara no. No. 701/Pid.B/2018/PN Mdn melalui putusan yang dijatuhkan, hakim tunggal

⁷ Giska Aulia Sinaga, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, Menyewakan Produk Pornografi (Studi Putusan 701/Pid.B/2018/PN Mdn)", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Medan (2020).

menuliskan rujukannya selain UU Pornografi dan KUHP, dan juga menyentuh pada UU ITE.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)” yang ditulis oleh Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.⁸ Dalam skripsi ini membahas mengenai tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh terdakwa masih berupa kemungkinan kesengajaan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan oleh keterangan terdakwa memperoleh fakta-fakta hukum. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidana karena menyebarkan pornografi dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt. Dilihat dari kasus yang dibahas tersebut dalam fiqh jinayah masuk dalam kategori hukum pidana ta’zir. Para ulama memandang bahwa jinayah yang berkaitan dengan ta’zir hukumannya bisa hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau denda.

Keempat, skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Eletronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)” yang ditulis oleh Dalle Ambotang mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar.⁹ Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa tindakan pornografi adalah salah satu tindak pidana yang sering

⁸ Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana, “Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2020).

⁹ Dalle Ambotang, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Eletronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, (2016).

terjadi, terlebih karena penyebarannya di dunia maya sangat cepat dan juga mudah untuk di akses oleh siapa saja. Dalam kasus putusan Nomor 01/ Pid. B/ 2015/ PN. Makassar. Pelaku yang dinyatakan bersalah karena terbukti dengan sengaja mengunggah foto milik korban yang merupakan mantan pacarnya sendiri yang didalam fotonya memuat unsur yang berbau pornografi dan melanggar kesusilaan, sehingga penerapan hukum pidana yang ada dalam putusan akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut lagi menggunakan UU ITE dan juga UU Pornografi oleh penulis dalam skripsinya.

E. Kerangka Teori

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pidana

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam

lapangan hukum. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:¹⁰

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, perlu adanya metode sehingga penelitian tersebut lebih terstruktur dan sistematis. Metode penelitian adalah suatu cara yang nantinya akan digunakan untuk memahami sebuah obyek yang menjadi sasaran penelitian agar dapat mencapai hasil

¹⁰ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, (September 2020), hlm. 54.

seperti yang diharapkan.¹¹ Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari atau menganalisis data-data yang berasal dari sumber kepustakaan antara lain peraturan perundang-undang, buku-buku, jurnal, artikel dan sumber kepustakaan lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penulis akan mendeskripsikan data yang diperoleh berupa data sekunder dan primer melalui pengumpulan untuk selanjutnya akan dianalisis hasilnya hingga menemukan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menggunakan ketentuan hukum terkait penyebaran pornografi oleh para pengguna akun *roleplayer* di media sosial.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penggunaan pendekatan yuridis-normatif dilakukan karena dalam penelitian ini penyusun mengumpulkan data-data dengan cara mengumpulkan berupa ketentuan-ketentuan hukum apakah sudah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku atau belum.

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 36.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dasar pokok yang bersifat mengikat dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi berupa buku-buku, penelitian ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel, serta kamus hukum.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan majalah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

¹² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

¹³ *Ibid.*, hlm. 69.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data melalui dokumen-dokumen baik itu dokumen tertulis maupun elektronik untuk menganalisis hasil data yang diperoleh dari kuesioner.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian data yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah dan jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang dibagi kedalam beberapa bab sesuai dengan pedoman penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai tinjauan teori serta dunia roleplayer di internet.

Bab ketiga berisi uraian terkait pengaturan tindak pidana pornografi yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 192.

Bab keempat berisi uraian analisis terkait penggunaan *roleplayer* dan penyebaran pornografi dalam UU ITE dan UU Pornografi

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban penelitian dari penelitian yang penulis lakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Dengan kata lain kesimpulan adalah hasil dan jawaban dari suatu pokok masalah. Berdasarkan hasil penelitian peraturan hukum positif penggunaan akun *roleplayer* dalam penyebaran pornografi pada Twitter, penulis menyimpulkan bahwa ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan akun *roleplay* sebagai tempat penyebaran pornografi bahwa dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia mengenai tindak kesusilaan yaitu pornografi, *NSFW roleplay* telah memenuhi unsur-unsur yang melanggar pasal 4-7 dan pasal 9 undang-undang pornografi, kemudian undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat (1). Kedua undang-undang ini dibuat untuk menyempurnakan dan mengatur mengenai penyebaran pornografi di internet atau *cybersex* yang tidak bisa dijangkau oleh KUHP. *Cybersex* merupakan bentuk baru dari perzinahan atau berhubungan badan secara virtual tanpa menyentuh sehingga diperlukan adanya peraturan hukum yang jelas untuk mengantisipasi hal tersebut.

B. Saran

Pada dasarnya pengaturan delik pidana *cybersex* oleh hukum positif Indonesia masih terpecah dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan masih memiliki kekurangan. Maka dari itu, beberapa saran yang penulis sampaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk para pembuat undang-undang, dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pemerintah dapat merekonstruksi hukum positif dan mengeluarkan kebijakan antisipatif hukum pidana. Diperlukan adanya pencegahan, pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi dengan melakukan tindakan secara lebih mendalam. Pemerintah dapat memutuskan jaringan pembuatan dan penyebarluasan konten ataupun jasa dengan pemblokiran melalui internet, pemerintah juga bisa bekerjasama dengan beberapa aplikasi yang terduga digunakan dalam penyebaran pornografi salah satunya adalah Twitter. Pemerintah juga bisa lebih memperhatikan kembali permainan-permainan baik itu dalam aplikasi khusus ataupun media sosial. Meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimatum terakhir apabila tidak dapat diatasi dengan penyelesaian hukum yang lain, perlu adanya penegasan dan tindakan lebih lanjut terhadap fenomena *cybersex* yang kedepannya akan berpengaruh buruk untuk masa depan dan keamanan masyarakat

2. Untuk Masyarakat

Diperlukan adanya kesadaan dari diri masing-masing mengenai peraturan yang sudah tercantun didaam undang-undang untuk dipatuhi demi menciptakan adanya keamanan dan kenyamanan masyarakat luas. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih bijak lagi dalam penggunaan media sosial, terutama kepda orang tua yang harus lebih berhati-hati dalam mengontrol penggunaan media sosial pada anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab XIV.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab VI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

B. Buku-buku

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Apeldorn, Van J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika, 1995.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Badian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Chazawi, Adami, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kkesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka, 2016.

Lamintang, P. A. F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Marpaung, Leden, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Moeljatno, , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Nazir , Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1986.

Sevilla , Consuelo G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.

C. Jurnal dan Skripsi

Ambotang, Dalle, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Eletronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2016).

- Ardiani, Nadia Maya, "*The Cultural Economy Of Virtual Korean Celebrity Industry In Twitter: A Fandom Study Of Korean Celebrity Roleplayer In Indonesia*", *Allusion*, Volume 2 Nomor 2, (2013).
- Arief, Barda Nawawi, "*Kebijakan Penanggulangan Cybcrime dan Cybersex*", *Jurnal Law Reform*, Volume 1 Nomor 1, (2005).
- Azeharie, Suzy dan Octavia Kusuma, "*Analisis penggunaan twitter sebagai media komunikasi selebritis di Jakarta*", *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara*, Th. VI, (2014).
- Gantina, Gina Gilang, "*Fenomena Korean Roleplayer Di Media Sosial Twitter*", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, (2020).
- Indah Sari, "*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor 1, (2020).
- _____, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cybercrime Dengan Konten Pornografi*", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (2021).
- Pita, Melanie Lestari, "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (cybersex)*", *Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Volume 13, Nomor 1, (2019).
- Rahayu, Digna Tri, "*Artikulasi Identitas Virtual Roleplayer Dengan Karakter K-POP Idol Via Twitter*", *Jurnal Universitas Airlangga*, K.2, (2019).

Sinaga, Giska Aulia, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, Menyewakan Produk Pornografi (Studi Putusan 701/Pid.B/2018/PN Mdn)*”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, (2020).

Wardana, Muhamad Pahlevy Wisnu, “*Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2020).

D. Sumber Lain

<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>,

(diakses pada tgl 20 November 2021)

Akun Twitter @plupffy, <https://twitter.com/plupffy>, (diakses pada tgl. 5 Mei 2022).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/pengguna-twitter-indonesia-masuk-daftar-terbanyak-di-dunia-urutan-berapa>. (diakses pada tgl. 2 Mei 2022)

<https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta> (diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 19.45 WIB).

<https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta>, (diakses tgl. 21 April 2021).

<https://explicitarea.carrd.co/#rules>, (diakses pada tgl. 2 Mei 2022.)

<https://tekno.kompas.com/read/2012/03/15/13275544/kominfo.tidak.gamp>

[ang.memblokir.situs.porno](#), (diakses pada tgl 3 Mei 2022).

<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen->

[elektronik/](#), (diakses pada 12 Mei 2022.)

<http://kbbi.web.id/pornografi>, (diakses pada tanggal 20 November 2021

pukul 22.12 WIB).

<http://kbbi.web.id/kesusilaan>, (diakses pada tanggal 20 November 2021

pukul 22.44 WIB).

<http://kbbi.web.id/media>, (diakses pada tanggal 29 November 2021 pukul

19.36 WIB).

<https://help.twitter.com/id/rules-and-policies/media-policy>, (diakses tgl 10

April 2022 pukul 16.23 WIB)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA